

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Menutup Aurat Bagi Perempuan Muslimah

1. Pengertian Menutup Aurat

Kata aurat merupakan kata serapan yang berasal dari kata dalam bahasa Arab *al-'auroh* berasal dari bentuk *fi'il madhi* lafadz *'aaro*. Sedangkan dalam kitab *Risalah Fiqih Wanita* karya Maftuh Ahnan, kata aurat berasal dari bahasa Arab yang artinya “kurang, jelek atau malu”. Sedangkan jika diartikan secara *syara'* menurut Ahnan (2011) aurat adalah bagian tubuh yang tidak patut (pantas) untuk diperlihatkan kepada orang lain (kecuali pada suaminya atau kepada hamba sahaya perempuan atau sewaktu sendirian di ruang tertutup).

Menurut bahasa aurat berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari *'awira* artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.¹⁰ Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Selain itu kata aurat berasal dari kata *'ara* artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya.¹¹ Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang.

¹⁰ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Kairo, Darul Ma'arif, Tanpa Tahun Jilid 5, h. 3164-3167.

¹¹ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, h. 3165.

Menurut istilah dalam hukum Islam aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah SWT. Jadi aurat adalah suatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.¹² Al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan). Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.¹³

Melalui hadits-hadits Rasul SAW para ulama berusaha menemukan batas-batas aurat itu, tetapi tidak jarang ditemukan perbedaan pendapat menyangkut nilai keshahihan suatu hadis, sebagaimana dapat juga lahir perbedaan interpretasi menyangkut *nash* (teks) keagamaan yang disepakati keshahihannya. Kalau kita merujuk kepada ulama terdahulu, ditemukan bahwa mereka membedakan aurat pria dan wanita dan aurat seorang merdeka serta hamba sahaya mereka membedakan juga antara aurat wanita dalam sholat dan diluar sholat serta aurat muslimah terhadap wanita non muslimah.¹⁴

¹² Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, Kairo Isa Halabi, Tanpa Tahun Jilid I, h. 92.

¹³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta 2004, h. 64

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama...*, h. 65

2. Dasar Hukum Menutup Aurat

Perintah menutup aurat, khususnya bagi seorang muslimah yang sudah dewasa (*baligh*) tersurat dalam firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۖ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dan juga ayat Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 berikut:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ [رواه أبو داود]

*Dari Aisyah r.a. (diriwayatkan) bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah saw dengan memakai baju yang tipis, kemudian Rasulullah saw berpaling daripadanya dan bersabda, hai Asma', sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dan kedua tapak tangannya.*¹⁵

Dalil Hadis Nabi

Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا تَزَكُّتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita.”¹⁶

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang duduk-duduk di tengah jalan karena duduk semacam ini dapat mengantarkan pada pandangan yang haram.

Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بِذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ بِجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْأَدَى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan”. Mereka bertanya, “Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama”. Beliau bersabda, “Jika kalian tidak

¹⁵ HR. Abu Dawud dan dikatakan hadis ini mursal, tetapi Syeikh al-Albani mengatakan hadis ini sahih.

¹⁶ HR. Bukhari no. 5096 dan Muslim no. 2740)

mau meninggalkan majelis seperti itu maka tunaikanlah hak jalan tersebut”. Mereka bertanya, “Apa hak jalan itu?” Beliau menjawab, “Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan di jalan, menjawab salam dan amar ma’ruf nahi munkar”¹⁷

3. Standardisasi Batasan Aurat Menurut Mazhab

Dalam pandangan mazhab tidak ada standar tunggal dalam penentuan batasan aurat yang disepakati. Perbedaan pandangan ini didasari oleh penafsiran yang beragam terhadap dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan bervariasi tergantung pada mazhab, jenis kelamin, dan situasi, seperti saat salat atau di hadapan mahram dan yang bukan mahram. Berikut perbandingan batasan aurat perempuan dan laki-laki menurut empat mazhab utama dalam Islam.

Batasan aurat Perempuan antara lain:¹⁸

Aurat Perempuan di Hadapan Mahram:

Keempat mazhab secara umum menyamakan aurat wanita di hadapan mahram dengan auratnya di hadapan sesama wanita Muslimah, yaitu antara pusar dan lutut.

1. Mazhab Hanafi

Dalam literatur Mazhab Hanafi, dijelaskan bahwa aurat wanita di hadapan mahram adalah antara pusar dan lutut. Hal ini ditegaskan dalam *Radd al-Muhtar* karya Ibn ‘Abidin.¹⁹

¹⁷ HR. Bukhari no. 2465

¹⁸ Khaerunnisa Karunia and Muh Suhufi, ‘Media Hukum Indonesia (MHI) Batas Aurat Muslimah Limits Of Muslimah Aurat’, 2.2 (2024), p. 681 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.12600024>>.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga menetapkan batas yang sama antara pusar dan lutut. Dalam *al-Mudawwanah al-Kubra* dijelaskan bahwa anggota tubuh selain itu boleh tampak selama dalam batas kebiasaan domestik.²⁰

3. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, aurat wanita di hadapan mahram adalah antara pusar dan lutut. Penegasan ini dapat ditemukan dalam *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* karya Imam an-Nawawi.²¹

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali juga menetapkan batas yang sama antara pusar dan juga lutut, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah.²²

Dengan demikian, terdapat kesepakatan (*ittifaq*) bahwa aurat berat wanita di hadapan mahram adalah antara pusar dan lutut, meskipun adab kesopanan tetap harus selalu dijaga.

Aurat Perempuan di Hadapan Non-Mahram:

Perbedaan signifikan muncul dalam pembahasan aurat di hadapan ajnabi.

¹⁹ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr 2000), jilid 1, h. 405

²⁰ Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 1: h. 190

²¹ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 3: h. 167

²² Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), 6: h. 555

1. Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki.²³

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menetapkan bahwa seluruh tubuh wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan.²⁴

3. Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, pendapat mu'tamad menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat di hadapan ajnabi, termasuk wajah dan telapak tangan, terutama dalam konteks pandangan dan potensi fitnah.²⁵ Namun, dalam salat wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat.²⁶

4. Mazhab Hambali

Pendapat mu'tamad Hambali menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, termasuk wajah.²⁷

Berikut ini tabel perbedaan ulama mazhab dalam memandang batas aurat perempuan:

Aurat Perempuan di Hadapan Mahram;

²³ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 5: h. 121

²⁴ Al-Dasuqi, *Hashiyat al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 1: h. 214

²⁵ Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtaj* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1997), 7: h. 193

²⁶ Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 3: h. 172

²⁷ Al-Mardawi, *Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1998), 1: h. 452

Mazhab	Batas Aurat	
	Depan mahram	Keterangan Akademik
Hanafi	Antara pusat dan lutut.	Disamakan dengan aurat wanita terhadap wanita lain, selain itu boleh tampak jika terbiasa terlihat.
Maliki	Antara pusat dan lutut.	Namun anggota yang biasa tampak dalam aktivitas rumah tangga boleh terlihat.
Syafi'i	Antara pusat dan lutut.	Ini batas minimal aurat, dan harus tetap menjaga adab.
Hambali	Antara pusat dan lutut.	Sama seperti aurat terhadap sesama wanita.

Aurat Perempuan di Hadapan Non-Mahram (Ajnabi);

Mazhab	Batas Aurat	
	Depan mahram	Status Mu'tamad
Hanafi	Seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki.	Ini mu'tamad Hanafi
Maliki	Seluruh tubuh kecuali wajah, dan telapak tangan.	Mu'tamad
Syafi'i	Seluruh tubuh termasuk wajah, dan telapak tangan (dalam konteks fitnah/pandangan)	Ini pendapat kuat dalam mazhab
Hambali	Seluruh tubuh termasuk wajah.	Ini mu'tamad Hambali

Sementara aurat untuk laki-laki dalam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, Keempat mazhab sepakat bahwa aurat laki-laki, baik saat salat maupun di luar salat, adalah antara pusar dan lutut. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai pusar dan lutut itu sendiri,

apakah termasuk aurat atau tidak. Sebagian ulama berpendapat pusar dan lutut termasuk aurat, sedangkan yang lain berpendapat sebaliknya.

4. Syarat Pakaian Bagi Wanita Muslimah

Berbicara masalah aurat, maka pasti juga akan berbicara masalah pakaian, karena tubuh manusia adalah aurat yang harus ditutupi, sementara alat yang digunakan adalah pakaian. Sebab itulah Islam sangat memperhatikan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim atau muslimah berpakaian dan berhias, hal ini juga dijelaskan secara rinci dalam syariat Islam melalui firman Allah dalam Al-Quran yang diperjelas lagi dengan hadis Nabi SAW. Perintah untuk berbusana muslimah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikhususkan kepada kaum wanita dengan pertimbangan karena wanita akan selalu menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, di saat wanita yang sudah baligh berpergian keluar rumah maka wajib baginya untuk mengenakan busana yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni pakaian yang menutup aurat. Sementara itu berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam harus memenuhi beberapa syarat tertentu.

Adapun syarat-syarat pakaian wanita muslimah sesuai dengan syariat Islam menurut Syeikh Nashirudin Al-Albani yang dijelaskan dalam buku Risalah Fikih Wanita yang ditulis oleh Maftuh Ahnan adalah sebagai berikut:

1. Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

2. Berbahan tebal tidak tembus pandang (transparan) sehingga dapat memperlihatkan warna kulit.
3. Longgar dan tidak sempit (ketat) sehingga tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh.
4. Tidak menyerupai pakaian laki-laki (larangan menyerupai di sini adalah keserupaan karena ingin berlagak seperti laki-laki pada umumnya atau menampakkan diri seperti laki-laki).
5. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir dan wanita jahiliyah. Para wanita jahiliyah memakai kerudung tapi leher dan dada mereka tetap terlihat.
6. Tidak terlalu mencolok sehingga menarik perhatian orang yang melihatnya (*syuhroh*). Pakaian *syuhroh* adalah pakaian yang sengaja digunakan untuk memamerkan kebesaran dan kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat.
7. Tidak diberi hiasan yang berlebihan, seperti warna-warni yang berlebihan, menampakkan perhiasan dan menggunakan wewangian yang mencolok wanginya.

Jilbab yang sempurna (*syar'i*) sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang tersebut di atas adalah yang dapat menutup semua anggota badan wanita. Jilbab bukanlah semata-mata perhiasan tubuh saja, jilbab adalah pakaian yang tidak berwarna mencolok dan mengundang perhatian, berbahan tebal dan tidak transparan sehingga tidak menampakkan warna kulit, longgar dan tidak ketat sehingga tidak

menggambarkan bentuk tubuh wanita seperti yang diterangkan dalam Firman Allah SWT QS. Al-Ahzab ayat 59.

B. Makna Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah, keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Keharmonisan keluarga merupakan tujuan dari setiap pernikahan yang dapat dicapai dengan adanya usaha dari pasangan suami-istri untuk saling mencintai dan mengembangkan perilaku spiritual dalam kehidupan berkeluarga. Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerjasama.²⁸

Keluarga harmonis atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, mempunyai makna masing-masing. Yang pertama kata Sakinah yang berarti damai, Maksudnya, tempat yang aman dan damai.²⁹ Sakinah ini berasal dari bahasa Arab *sakana-yaskunu sukunan*, artinya tenang.³⁰ Dalam keterangan yang lain sakinah adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, dan damai penuh kasih sayang, serta relasi

²⁸ Ahmad Sainul, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam', *Jurnal Al-Maqasid*, 4, no. 1.1 (2018), pp. 86–98.

²⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), h. 1010.

³⁰ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 342.

suami isteri yang seimbang dan setara, tidak ada kekerasan di dalamnya.³¹ Perasaan ini tentunya bisa terjadi ketika pasangan suami istri merasa apa yang mereka inginkan dapat diperoleh dari pasangan masing-masing. Kedua kata *mawaddah* yang artinya mencintai atau menyayangi.³²

Dalam penjelasan lain *mawaddah* ini berasal dari kata *al-waddu* yang artinya cinta atau mencintai sesuatu.³³ Ketiga kata *Rahmah* asal katanya adalah *rohimah*, *rohmatan* wa *marhamatan* yang berarti menaruh kasihan.³⁴ *Rahmah* ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.³⁵

Cinta begitu sangat berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga dan spiritualitas yang dibangun dan berusaha diciptakan di dalamnya karena ia mampu menjadi variabel yang memperkuat hubungan antara cinta dengan keharmonisan keluarga, implikasinya bahwa memupuk perasaan cinta pada pasangan suami-istri dapat mewujudkan keharmonisan. Untuk memperkuat hubungan

³¹ Mohammad Sodik dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009), h. 3.

³² Kaserun A.S Rahman, *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kaml*, edisi ke-1(Surabaya: Pustaka Progressif, 2010), h. 833.

³³ Raghieb Asfahany, *Mufradat Alfadh al-Qur'an*, (Damsyiq: Darussalam, t.th), II: h. 499.

³⁴ Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, edisi ke-2(Surabaya: PT Pustaka Progressif, 1997), h. 483.

³⁵ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 66.

tersebut maka pasangan perlu mengembangkan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari.

2. Indikator Keluarga Harmonis

Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Indikator penilaian keluarga harmonis atau keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yaitu terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, syahwat yang tersalurkan dengan baik, anak-anak yang terdidik, terpenuhinya kebutuhan hidup, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambah nilai iman.³⁶ juga sama dengan apa yang dijelaskan dalam buku yang berjudul “*Membina Keluarga Sakinah*”. Ciri keluarga harmonis damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindar dari berkurangnya keimanan.³⁷ keterangan uraian di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Memahami dan Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban adalah kunci dari stabilitas keluarga. Untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga dapat dilihat pada baik tidaknya hubungan antara suami dan istri yang merupakan pemeran utama di dalam rumah tangga. Untuk membangun sebuah keluarga harmonis, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misal, suami

³⁶ Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 12.

³⁷ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 7.

sebagai raja dalam rumah tangga, istri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi istri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada istri yang telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi.

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang singkat tentang hak dan kewajiban suami istri:

- 1) Kewajiban timbal balik antara suami dan istri: dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami istri, menjaga penampilan.
- 2) Kewajiban suami terhadap istri: memberikan nafkah, mempergauli istri dengan baik.
- 3) Kewajiban istri terhadap suami: bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami.³⁸

b. Adanya Komunikasi Efektif, Terbuka dan Jujur

³⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampi KHI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 183-185. Bandingkan dengan Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h. 7-46.

Keluarga yang harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar cara untuk saling memperlakukan sesama dengan baik. Anggota keluarga saling mendapatkan dukungan, kasih, dan loyalitas. Mereka berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama-sama. Anggota memiliki pengetahuan untuk dapat mengatasi setiap konflik atau terpaan krisis yang menghadang. Mereka akan bersatu-padu dan berbagi kasih dengan mengesampingkan berbagai perbedaan untuk menyelesaikannya. Beberapa kaidah komunikasi Dalam keluarga harmonis yaitu:³⁹

- 1) Menyediakan cukup waktu. Suami istri melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan (direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan bersama, biasanya merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya yang dibicarakan adalah satu konflik atau hal penting lainnya. Mereka menyediakan waktu yang cukup untuk itu.
- 2) Mendengarkan. Suami istri meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau menolak pernyataan

³⁹ Zainal Abidin, *Komunikasi Interpersonal Suami Isteri Menuju Keluarga Harmonis*, Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura Jurnal PERSONIFIKASI, VOL. 2, No. 2, NOVEMBER 2011, h. 113.

atau pendapat pasangannya. Mereka menggunakan feed-back, parafrase, menyatakan/menegaskan kembali, dan mengulangi pernyataan.

3) Menyelami dunia pasangannya. Suami istri memiliki kemampuan untuk menyelami dunia pasangannya dan melihat sesuatu dari sudut pandang pasangannya. Mereka menggunakan ini untuk berempati terhadap pasangan mereka.

4) Pertahankan kejujuran. Suami istri mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaan serta pikiran mereka.

Di antara ciri lain komunikasi keluarga harmonis ialah terciptanya komunikasi dan hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan istri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan tapi lebih dari itu penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga, baik dari pihak suami dan istri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan istri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan.

Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan, ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam

rumah tangga suami, istri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.⁴⁰

c. Menjaga Spiritual Keluarga

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang aturan hubungan suami dan istri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi istri termasuk ketaatan kepada Allah, istri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah, dan suami istri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.⁴¹

Pemahaman seperti ini penting diajarkan bagi pasangan yang hendak menikah agar sadar akan tujuan sesungguhnya dilangsungkannya pernikahan, bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarganya tidak terbatas kepada sandang dan pangan, tetapi juga membina istri dan anak agar mereka mempunyai

⁴⁰ Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Laila Hanoum Hamim, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 2.

⁴¹ Kamran As'ad Irsyady Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 183-185.

akidah yang benar dan keimanan yang stabil. Karena Keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT, yaitu keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan pelaksanaan amanat Allah SWT Rasul-Nya dan amanat para pemimpin Islam. Misal, para anggota keluarga semakin sadar dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga selalu merasa diawasi-Nya. Sehingga dia akan berupaya untuk berbuat adil dalam segala hal termasuk dalam rumah tangga.⁴²

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami dan istri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga. Misal, ketaatan kepada Allah berupa ungkapan rasa syukur suami dan istri ketika menyambut kelahiran anak.

d. Saling Menghargai, Mengapresiasi dan Menyayangi

Di dalam QS. Al-Rum ayat 21 dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang wanita adalah agar suaminya dapat membangun keluarga sakinah dan keluarga yang harmonis. Ia bahagia lahir dan batin, hidup tenteram, damai, dan penuh cinta kasih. Istilah "*Sakinah*" digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Kata ini

⁴² Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syaamil, 2007), h. 93.

mempunyai akar kata yang sama dengan “*Sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Oleh karena itu, mudah dipahami bahwa istilah ini yang digunakan dalam Al-Qur’an merujuk pada tempat di mana setiap anggota keluarga menetap dalam suasana nyaman dan tenang, dan menjadi tempat subur tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*-Nya) akan berada di antara anggotanya.⁴³

Cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci, anugerah Allah dan sering tidak rasional. Cinta dipenuhi nuansa memaklumi, dan memaafkan. Tanda-tanda cinta sejati ialah kamu lebih suka berbicara dengan orang yang kamu cintai dari pada berbicara dengan orang lain, kamu lebih suka mengikuti kemauan orang yang kamu cintai dibandingkan kemauan dirimu sendiri dan orang lain. Menghargai dan mengapresiasi pasangan dengan usaha apapun untuk pasangannya adalah bentuk menyanyangi.⁴⁴

e. Menejemen konflik

Islam sangat detail mengatur hubungan antar manusia, khususnya dalam perkawinan. Percekcokan dalam keluarga salah satunya bisa terjadi karena adanya *nusyuz* dan *syiqaq*. Bagaimana suami istri menyelesaikan dan mengelolah perselisihan dalam

⁴³ Halimatussyadiah, Heni, and Farid Dwi Andrian. "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, dan Keseimbangan Hidup dalam Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024), h. 37-53.

⁴⁴ Masri, Masri. "Konsep keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024), h. 114.

rumah tangga dalam prosesnya itu perlu adanya keterbukaan, saling mendengarkan, mencari akar masalah, lalu mencari solusi bersama berdasarkan kompromi agar tidak ada yang merasa dirugikan. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar konflik tidak berpotensi merusak hubungan suami istri.

Komunikasi yang efektif, menghadirkan rasa empati, dan kembali pada visi-misi keluarga adalah kunci dalam manajemen konflik, jika permasalahan tidak dapat diselesaikan berdua, maka perlu melibatkan pihak ketiga yang kompeten dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Mengatur emosi dalam menyelesaikan masalah keluarga. Apabila keluarga sedang mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.⁴⁵

3. Tujuan Pembentukan Keluarga Harmonis

Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur semua lini kehidupan termasuk konsep keluarga harmonis. Ciri keluarga harmonis ialah damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan,⁴⁶ sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman, terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya

⁴⁵ Finora, Sri, and Jumni Nelli. "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir." *Jurnal Hukumah* 4, no. 2 (2021), h. 126-136.

⁴⁶ Sainul, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam'.

kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambahnya kadar iman keluarga.

Langkah-langkah mengharmoniskan rumah tangga, kewajiban seorang muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Maka, suami atau istri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan di atas, bukanlah merupakan perkara mudah, namun memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan baik suami maupun istri, antara lain mengetahui karakteristik suami atau istri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara mereka.

Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan empat hal, karena hartanya kecantikannya, keturunannya, dan agamanya, Yang amat penting dari keempat karakteristik di atas karena agama. Ketika agamanya bagus, otomatis akhlaknya juga bagus. Misalnya, jika suami marah istri menahan diri, jika suami tertawa istri tersenyum dan

jika suami mengerjakan sesuatu istri mendukungnya. Namun, wanita yang bertabiat sebaliknya harus dijauhi oleh siapa pun yang ingin menikah. Sebab mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.⁴⁷

Ketentuan ini sebaliknya juga berlaku bagi istri yang ingin mencari suami, agar tidak menyesal dikemudian hari. Dalam hal ini seorang ayah bisa mencari pengetahuan mengenai laki-laki yang meminang anak gadisnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Antara lain, ia dapat menanyai orang yang dekat dengan calon menantunya. Ia juga bisa menanyakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya.⁴⁸ Selain empat karakteristik perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi di atas, tidak kalah pentingnya perempuan yang masih gadis (perawan) paling diutamakan dan sangat disunahkan.⁴⁹

Untuk mengetahui karakteristik calon istri atau suami yang dijelaskan di atas adalah dapat melalui peminangan. Kemudian permasalahannya timbul pertanyaan, apakah setelah dilangsungkannya perkawinan, upaya untuk membentuk keharmonisan dalam rumah tangga masih dapat dilakukan. Jawabannya, tentu saja masih dapat dilakukan, dalam hal ini upaya untuk membentuk keharmonisan

⁴⁷ Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islami*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), h. 32-33.

⁴⁸ Mohammad Fauzil Adham, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 93.

⁴⁹ Imam Al-Nawawy, *Sahih Muslim, Bi Sharh Al-Nawawy*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1972), Jilid 5 juz 9 10, h. 52-53.

rumah tangga dengan mengaplikasikan tingkah laku yang baik terhadap pasangan.

Dari pihak istri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan antara lain:

1. Menjaga kehormatan dan harta suami.
2. Mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami.
3. Jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain.
4. Menghargai suami bagaimanapun keadaannya.
5. Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami.
6. Memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami.
7. Jangan mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan suami.⁵⁰

Sedangkan tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis antara lain:

1. Merawat dan mencintai istri dengan sepenuh hati.
2. Jangan mencari-cari kesalahan istri dengan alasan yang tidak rasional.
3. Memberikan teladan yang baik pada istri, baik dalam perilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah.
4. Tidak meninggalkan istri terlalu lama.
5. Menunjukkan rasa terimakasih kepada istri.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994), h. 38-39.

6. Jangan memancing istri untuk cemburu.⁵¹

Nick Stinnet dan John Defrain mengatakan enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah, adalah:

1. Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga.
2. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga.
3. Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik.
4. Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai.
5. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga.
6. Berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.⁵² Intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.

Upaya untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara:

1. Melaksanakan salat lima waktu di dalam rumah secara berjamaah.

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, h. 39-40

⁵² Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 17.

2. Membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka.
3. Membiasakan mengucapkan salam.
4. Berinfak, sedekah dan lainnya.
5. Jika terjadi konflik anggota keluarga dianjurkan mengambil wudhu.
6. Menghiasi rumah dengan hiasan Islam
7. berpakaian yang sopan.

4. Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan keluarga yang harmoni, keluarga yang memberikan rasa aman, tentram dan damai dalam rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Membangun keluarga harmonis adalah kewajiban oleh anggota keluarga, karena sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian.

Keluarga harmonis menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai. Namun tidak semua orang bisa mencapai tujuan suci pernikahan tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, misalnya kedua pasangan tidak tahu bagaimana cara menjaga rasa cinta suami istri yang harus terpatri erat selalu, suami istri tidak tahu cara mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong dan

membantu serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi. Suami istri juga tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama membangun benang kasih sayang sebelumnya, Suami istri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing masing, terutama dalam hubungan seksual. Suami istri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga dan Suami istri tidak saling memberikan kebebasan.⁵³

Jika demikian suasana dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* mustahil tercapai, bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi. Faktor lain yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu:

1. Ketergantungan suami istri kepada orangtuanya, sehingga tidak berani mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orangtuanya atau meniru tindakan orangtuanya yang pernah dialaminya.

⁵³ Muhammad Utsman al-Khusut, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islami*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994), h. 41-42. Jika sumber konflik berawal dari isteri, ada tiga tahapan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga: pertama, suami hendaknya menasihati isteri dengan penuh kasih sayang dan kelembutan dan menjelaskan solusinya. Kedua, jika upaya pertama gagal, maka suami memberikan hukuman spiritual. Yaitu mengucilkannya di tempat tidur dan berpaling darinya. Ketiga, jika suami tidak berhasil pada tahapan pertama dan kedua, maka suami boleh memukul isteri dengan tidak sakit, tidak membekas dan melukai. Tujuannya untuk memberikan pembelajaran. Baca Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), h. 66. 39 Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1981), h. 43.

2. Keluarga yang terlalu banyak mencampuri urusan anak yang sudah berumah tangga
3. Perbedaan latar belakang kebudayaan
4. Faktor sosial ekonomi.⁵⁴

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi seorang suami dan seorang istri. Dari ikatan perkawinan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara mereka. Adapun yang menjadi kewajiban suami maka menjadi hak istri begitupun sebaliknya. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*.⁵⁵

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukunnya maka secara otomatis timbul akibat hukum, hak dan kewajiban berlaku bagi pasangan suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.⁵⁶ Yang dimaksud dengan hak di sini

⁵⁴ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1981), h. 43.

⁵⁵ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 156

⁵⁶ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), h. 157

adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁵⁷ Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi dari pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung.

2. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama merupakan hak yang mengikat di antara suami dan istri. Menurut Sayyid Sabbiq hak bersama suami istri, yaitu:⁵⁸

- a. Kehalalan menikmati hubungan suami istri.
- b. Hak saling mendapatkan waris akibat dari perkawinan yang sah
- c. Sahnya menasabkan anak kepada suami yang sah.
- d. Bersikap baik.

Hak bersama (suami istri) dapat terpenuhi ketika keduanya saling berkerjasama, baik dalam hubungan pergaulan sehari-hari ataupun dalam hubungan seksualitas, rasa saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri harus dijadikan sebagai acuan. Keduanya harus mampu

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 165.

⁵⁸ Abd. Basit Misbachul Fitri, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Usratuna, Vol. 3, No. 1, (2019), h. 53.

berkerjasama terpenuhinya hak bersama dalam kehidupan rumah tangganya untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, jika keduanya mendapatkan perlakuan yang tidak sepatasnya keduanya dapat melakukan penuntutan secara hukum, namun alangkah lebih baik masalah dalam keluarga diselesaikan secara asaz kekeluargaan agar tidak ada permusuhan yang tak hanya melibatkan suami dan istri namun kedua keluarga dan anak hasil perkawinan akan mendapatkan dampak terbesarnya.

3. Kewajiban Bersama Suami Istri

Peranan bersama antara suami serta istri dalam keluarga yaitu:

- a. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan.
- b. Suami-istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin.
- c. Suami-istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak.
- d. Suami-istri wajib memelihara diri dan kehormatan masing-masing.
- e. Suami-istri diperkenankan untuk bersenang- senang. Adapun syarat-syarat bersenang-senang yaitu⁵⁹ tidak sedang berihram haji, umroh, puasa wajib atau i'tikaf, haram bersenang-senang melalui jalan

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 231.

belakang, haram juga bersenang-senang ketika istri sedang menstruasi sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 222 berikut ini:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

Di antara kewajiban bersama suami istri lainnya adalah pergaulan dengan cara yang baik⁶⁰

Pergaulan dengan cara yang baik dikenal juga dengan prinsip *mu'syarah bil ma'ruf*. Adapun yang dimaksud bergaul dengan cara yang baik yaitu bermuamalah dengan cara yang baik. Dalam konteks pernikahan, prinsip ini merujuk pada interaksi antara suami dan istri yang didasari oleh kebaikan, keadilan, dan rasa saling menghormati. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk suami, tetapi juga wajib diamalkan oleh istri atau singkatnya kebaikan dan kedekatan yang terjadi antara suami istri. Masing-masing pihak harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan, menemaninya dengan baik dan menahan berbuat aniaya serta memperlakukan pasangan dengan penuh keceriaan dan kegembiraan.⁶¹

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3..., h. 407-408

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* ..., h. 294.

4. Hak-hak Istri

Di antara beberapa kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Mustafa Kamal Pasha mengartikan, mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.⁶²

b. Nafkah

Dasar kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri di sebutkan di dalam al-Qur'an antara lain dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 233)⁶³

⁶² Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 274.

⁶³ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 37.

Surat Al-Baqarah ayat 233 di atas adalah masalah penyusuan anak. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi *berita (al-amru bishighah al-khabar)* bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan (*li al-mubalaghah*). Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan oleh *rizquhunna wa kiswatuhunna* menurut ayat di atas. Kata *rizqu* dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam *Tafsir Jalalain* dan *Tafsir al-Baghawi* kata ini diartikan sebagai makanan. Sedangkan kata *kiswah* merupakan sinonim (*murodhif*) dari kata *libas* berarti pakaian.⁶⁴

c. Mendapat Perlakuan Baik

Suatu kewajiban bagi suami untuk menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan istrinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang

⁶⁴ Haris Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, (2019), h. 146

timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.⁶⁵

d. Mendapat Perlindungan

Suami juga berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik istrinya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan istri pada orang lain. Apabila istri dituduh hal-hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori. Suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri tidak tercemar.⁶⁶

e. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri

Istri berhak mengembangkan potensi diri, termasuk dalam pendidikan dan karir, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai perkawinan.⁶⁷ Hak ini mencakup kebebasan untuk mengejar pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau profesional.

5. Hak-hak Suami

a. Hak untuk Ditaati

⁶⁵ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), h. 65.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 162.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 50.

Suami berhak ditaati oleh istri dalam hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Ketaatan ini mencakup kepatuhan terhadap keputusan suami yang bertujuan untuk kebaikan keluarga, selama tidak melanggar norma agama dan hukum.

b. Hak atas Pelayanan Rumah Tangga

Suami berhak mendapatkan pelayanan rumah tangga dari istri, seperti mengurus anak dan mengelola rumah. Pelayanan ini mencakup tugas-tugas domestik yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak.

c. Hak untuk Memimpin Keluarga

Sebagai kepala keluarga, suami berhak memimpin dan mengambil keputusan untuk kebaikan keluarga. Kepemimpinan ini mencakup tanggung jawab untuk mengatur urusan keluarga, termasuk keuangan, pendidikan anak, dan hubungan sosial.

d. Hak atas Kehormatan dan Martabat

Suami berhak dihormati dan dihargai oleh istri dan anggota keluarga lainnya. Kehormatan ini mencakup penghargaan terhadap peran suami sebagai pemimpin keluarga dan penghormatan terhadap martabatnya sebagai individu.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab an-Nikah, Bab Hak Suami atas Istri* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 123.

6. Kewajiban Istri

Di antara kewajiban seorang istri adalah menjaga kehormatan suami dengan cara menutup aurat untuk mewujudkan salah satu dari lima tujuan Maqashid Syari'ah yaitu kehormatan, keturunan, dan martabat manusia. Dalam konteks pernikahan: hifz al-'ird (kehormatan) & hifz al-nasl sebagai lensa normatif. Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Taat dan Patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias, bersolek dihadapan suami
- j. Jangan cemburu buta

⁶⁹ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 163.

7. Kewajiban Suami

- a. Memberi nafkah
- b. Memperlakukan istri dengan baik
- c. Memberikan perlindungan dan keamanan
- d. Mendidik dan membimbing istri
- e. Bersikap adil (jika berpoligami)
- f. Menjaga rahasia dan kehormatan istri
- g. Menjaga komunikasi yang baik
- h. Menjaga kesehatan mental dan spiritual istri
- i. Tidak menelantarkan istri⁷⁰

⁷⁰ Abdullah Nasih Ulwan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 45.